

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 200 /PK/2019

Tanggal : 28 Mei 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PINRANG Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Kode Daerah:2014

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 15 Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 16 Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 16 (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum (2) Penggunaan jalan umum sebagai tempat parkir ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pasal 16 disempumakan.
3.	Subjek	Pasal 17 Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati parkir di tepi jalan umum.	Pasal 17 Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.	Pasal 17 disempumakan.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 18 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 19 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan zona parkir, tingkat kepadatan lalu lintas, jenis kendaraan, dan frekuensi pemakaian.	Pasal 19 Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.	Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 20 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa	Pasal 20 Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian)	1. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																														
		yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.	biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian atas pelayanan.	tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut. 2. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum untuk kawasan dengan tingkat kepadatan lalu lintas kendaraan tinggi dapat dikenakan tarif retribusi lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan dengan tingkat kepadatan lalu lintas kendaraan rendah.																														
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 21</p> <p>Struktur dan Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Zona dan tingkat kepadatan lalu lintas sedang:</p> <table><tr><th>No</th><th>Jenis Kendaraan</th><th>Tarif/Parkir</th></tr><tr><td>1</td><td>Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau lebih</td><td>Rp10.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam)</td><td>Rp7.500</td></tr><tr><td>3</td><td>Kendaraan bermotor Roda 4 (empat)</td><td>Rp5.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)</td><td>Rp2.000</td></tr></table> <p>b. zona dan tingkat kepadatan lalu lintas rendah:</p> <table><tr><th>No</th><th>Jenis Kendaraan</th><th>Tarif/Parkir</th></tr><tr><td>1</td><td>Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau lebih</td><td>Rp7.500</td></tr><tr><td>2</td><td>Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam)</td><td>Rp5.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Kendaraan bermotor Roda 4 (empat)</td><td>Rp3.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)</td><td>Rp1.000</td></tr></table> <p>Pasal 22</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	No	Jenis Kendaraan	Tarif/Parkir	1	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau lebih	Rp10.000	2	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam)	Rp7.500	3	Kendaraan bermotor Roda 4 (empat)	Rp5.000	4	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	Rp2.000	No	Jenis Kendaraan	Tarif/Parkir	1	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau lebih	Rp7.500	2	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam)	Rp5.000	3	Kendaraan bermotor Roda 4 (empat)	Rp3.000	4	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	Rp1.000	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No	Jenis Kendaraan	Tarif/Parkir																																
1	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau lebih	Rp10.000																																
2	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam)	Rp7.500																																
3	Kendaraan bermotor Roda 4 (empat)	Rp5.000																																
4	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	Rp2.000																																
No	Jenis Kendaraan	Tarif/Parkir																																
1	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau lebih	Rp7.500																																
2	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam)	Rp5.000																																
3	Kendaraan bermotor Roda 4 (empat)	Rp3.000																																
4	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	Rp1.000																																

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 23 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.</p> <p>(2) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetorkan ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.</p> <p>Pasal 28</p> <p>(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan tanda bukti pembayaran.</p> <p>(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai bentuk, isi, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi akan diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 29</p> <p>(1) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 43</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga</p>	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga</p>	1. Sanksi pidana merupakan penerimaan negara, sesuai

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah .	merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.	dengan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009. 2. Setiap perkara pidana di Pengadilan dikenakan PNBP yang merupakan penerimaan negara. Ada pun jumlah retribusi yang terutang oleh Wajib Retribusi yang terkena perkara pidana karena tidak melaksanakan kewajiban retribusi tetap menjadi penerimaan daerah.
11.	Penagihan	Pasal 35 (1) Retribusi ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD oleh Wajib Retribusi. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.	Pasal 35 (1) Retribusi ditagih dengan menggunakan STRD <u>dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.</u> (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD oleh Wajib Retribusi. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.	Pasal 35 ayat (1) disempurnakan.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	Pasal 36 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : a. diterbitkan surat teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Retribusi.</p>		
		<p>Pasal 37</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 44</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 28 Mei 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas
Keuangan Daerah,

Ris

Ayria Sartika Azahari